



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 412 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN/GEDUNG (PERPUSTAKAAN DAN TEMPAT IBADAH)  
SD KARANGGAYAM KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan/gedung (perpustakaan dan tempat ibadah) SD Karanggayam Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, sehingga bongkarannya perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung (Perpustakaan Dan Tempat Ibadah) SD Karanggayam Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung SD Karanggayam Pleret (Perpustakaan dan Tempat Ibadah) Kabupaten Bantul yang diusulkan untuk dipindahtangankan dan dimusnahkan Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Ged/2020

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG (PERPUSTAKAAN DAN TEMPAT IBADAH) SD KARANGGAYAM KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung (Perpustakaan dan Tempat Ibadah) SD Karanggayam Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang bongkarannya sudah dipindahtangankan dengan cara dijual serta hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah dan pemusnahan sebagian bangunan/gedung telah dimusnahkan, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 412 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN/GEDUNG (PERPUSTAKAAN DAN TEMPAT IBADAH)  
SD KARANGGAYAM KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR RINCIAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama	Nilai Dalam	Nilai Dalam	Perhitungan	Nilai
	Bangunan/ Gedung	KIB C setelah Penambahan Rehab	KIB C setelah Penambahan Rehab	(Rp)	Penghapusan
	SD Karanggayam Kecamatan Pleret				
1.	Gedung Perpustakaan	30,339,195,500.00	96,000,000.00	100 % x 96.000.000,00	96,000,000.00
2.	Gedung Tempat Ibadah	17,826,130,300.00	40,000,000.00	100 % x 40.000.000,00	40,000,000.00
					13,600,000,000.00

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO